

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mengenai perlindungan terhadap Hak Keselamatan pekerja pada Minimarket Alfamart belum sepenuhnya terlaksana. Walaupun belum maksimal akan tetapi perusahaan sudah berusaha untuk menerapkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku terutama berkaitan dengan ketenagakerjaan. Hal tersebut dapat dilihat dari bentuk keamanan dan keselamatan kerja yang diberikan oleh pihak Alfamart, dimana perusahaan hanya memberikan satu *security* yang bertugas untuk menjaga dengan cara berkeliling disetiap 5 (lima) gerai atau toko alfamart yang berbeda – beda letaknya. Hal ini yang menjadi faktor utama terjadinya kejahatan seperti perampokan yang kebanyakan dialami oleh Minimarket Alfamart.

B. SARAN

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas maka perlu dipertimbangkan beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa PT Sumber Alfaria Trijaya (pihak Alfamart) harus mengupayakan adanya peningkatan keamanan disetiap toko atau gerai Alfamart dengan memberikan atau menyediakan satu *security* untuk menjaga dan mengawasi kegiatan disekitar toko. Dengan menambah fasilitas keamanan maka akan

semakin mengurangi resiko terjadinya hal – hal yang dapat merugikan para pekerja dan perusahaan.

2. PT Sumber Alfaria Trijaya harus mengantisipasi terjadinya hal – hal yang tidak diinginkan terutama pada saat toko beroperasi pada malam hari dengan cara menutup pintu utama bila sudah diatas jam 00.00, tetapi dibuat jendela kecil seperti jendela loket yang itu digunakan untuk pelanggan bila ingin menyebutkan apa yang ingin mereka beli dan kita yang menggambilkan barang yang diinginkan pelanggan. Jadi jendela loket digunakan untuk pelanggan meminta dan membayar barang yang pelanggan inginkan sehingga tidak perlu masuk kedalam minimarket Alfamart. Contoh ini sudah banyak diberlakukan di daerah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

A.Ridwan Halim,S.H., 1983, *Hukum Perburuhan dan Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Abdul Khakim, 2009, *Dasar – Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Adrian Sutendi, 2009, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta

Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta

Djumialdji,F.X, 2005, *Perjanjian Kerja*, Sinar Grafika, Jakarta

Lalu Husni, 2003, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta

Lalu Husni, 2008, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Prof. Imam Soepomo,S.H., 1992, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta

Sendjun Manulang.H, 2001, *Pokok – Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta

Soedarjadi, 2008, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta

Website :

<http://id.shvoong.com/social-sciences/economics/2272106-pengertian-kesehatan-dan-keselamatan-kerja/>

<http://www.mediaindonesia.com/read/2011/06/23/236537/76/20/Alfamart-Dirampok-Satu-Karyawan-Luka>

<http://jakarta.tribunnews.com/2012/06/18/minimarket-abai-untuk-tingkatkan-keamanan>

<http://news.okezone.com/read/2011/06/22/340/471187/alfamart-dirampok-pegawai-dibacok>

<http://hiperkes.wordpress.com/2008/04/04/dasar-hukum-keselamatan-kesehatan-kerja>

Peraturan perundang – undangan

UUD 1945

UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

